

JKM

PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

PENGERTIAN

Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

KEPESERTAAN

Peserta program Jaminan Kematian (JKM)

- Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan
- PPPK
- Pejabat Negara
- Pimpinan / Anggota DPRD

Kepesertaannya :

Bagi ASN dan Pejabat Negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaanya dihitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

KEWAJIBAN

- Peserta wajib melaporkan data diri dan keluarga beserta perubahannya kepada PT TASPEN (PERSERO).
- Laporan perubahan tersebut diketahui oleh Kepala Instansi / Unit Kerja.

IURAN

Iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% x Gaji Peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja.

MANFAAT

- Santunan sekaligus;
- Uang duka wafat;
- Biaya pemakaman; dan
- Bantuan beasiswa.

Pelayanan melebihi harapan peserta



PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA



PROGRAM JAMINAN
KEMATIAN



JKK

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

PENGERTIAN

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

KEPESERTAAN

Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan.
- PPPK.
- Pejabat Negara.
- Pimpinan / Anggota DPRD.

Kepesertaannya :

Bagi ASN dan Pejabat Negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaanya dihitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

KEWAJIBAN

- Peserta wajib melaporkan data diri dan keluarga beserta perubahannya kepada PT TASPEN (PERSERO).
- Laporan perubahan tersebut diketahui oleh Kepala Instansi / Unit Kerja.

IURAN

Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% x Gaji Peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja.

MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Perawatan

- Pemeriksaan dasar dan penunjang.
- Perawatan tingkat pertama dan lanjutan.
- Rawat inap kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang setara.
- Perawatan intensif.
- Penunjang diagnostik.
- Pengobatan.
- Pelayanan khusus.
- Alat kesehatan dan Implant.
- Jasa dokter dan medis.
- Operasi.
- Transfusi darah.
- Rehabilitasi medik.

Santunan

- Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke Rumah Sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
- Santunan sementara akibat kecelakaan kerja.
- Santunan cacat sebagian anatomis.
- Santunan cacat sebagian fungsi.
- Santunan cacat total tetap.
- Santunan kematian.
- Biaya pemakaman.
- Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- Penggantian biaya gigi tiruan.
- Uang Duka Tewas.
- Bantuan beasiswa.

Tunjangan Cacat

Tunjangan cacat diberikan kepada peserta dengan ketentuan mengalami cacat, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan kerja sebagai PPPK karena cacat.

TATA CARA PENGAJUAN MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

- Apabila terjadi kecelakaan kerja, Peserta /Ahli waris / Instansi wajib melaporkan kejadian kepada PT TASPEN (PERSERO) paling lambat 3 x 24 jam, dilengkapi dengan Formulir Kecelakaan Kerja Tahap I (Form TASPEN-1) diketahui oleh kepala unit kerja/Instansi.
- Peserta/Ahli waris/Instansi wajib menyampaikan Laporan Kecelakaan tahap II (Form TASPEN-2) kepada PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Surat Keterangan Dokter (Form TASPEN-3).

Perawatan

Apabila peserta dinyatakan sembuh menyampaikan Laporan Kecelakaan Kerja tahap II, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- Formulir Permintaan Pembayaran.
 - Surat dari Dokter (TASPEN-3).
 - Surat Rujukan Dokter (apabila memerlukan perawatan lebih lanjut).
 - Surat Perintah Tugas / Surat Pernyataan dari Pimpinan Instansi / Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
 - Surat atau Berita Acara dari Pejabat yang berwajib.
 - Foto copy KTP Pemohon.
 - Foto copy Buku Tabungan (apabila pembayaran melalui transfer).
 - Kwitansi biaya perawatan dari rumah sakit / puskesmas/klinik yang distempel rumah sakit / puskesmas/klinik dan kwitansi pengangkutan.
- **Perawatan oleh Rumah Sakit yang ber-PKS dibayarkan kepada Rumah Sakit.**
 - **Perawatan diluar Rumah Sakit yang ber-PKS dibayarkan kepada Peserta/Ahli waris.**
 - **Pengajuan ini tidak boleh lebih dari 2 tahun terhitung sejak terjadinya kecelakaan.**

Santunan Kematian Kerja

Apabila peserta dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang merawat, Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II (Form TASPEN-2) dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- Formulir Permintaan Pembayaran.
- Foto copy Surat Kematian.
- Foto copy Surat Nikah / Surat Keterangan Ahli Waris.
- Foto Copy Surat Keputusan Tewas.
- Surat Keterangan Dokter (Form TASPEN-3)
- Kwitansi biaya - biaya (biaya pemakaman, biaya rehabilitasi, biaya gigi tiruan).
- Foto copy KTP Pemohon.
- Foto copy Buku Tabungan (apabila pembayaran melalui transfer).
- Surat Keterangan Sekolah (apabila masih terdapat tunjangan anak berusia 21 s.d. 25 tahun, belum bekerja, belum menikah/pernah menikah).

Santunan Cacat

Mengalami cacat sebagian, persyaratannya adalah sebagai berikut :

- Formulir Permintaan Pembayaran.
- Laporan Kecelakaan Kerja tahap II.
- Surat Keterangan Dokter (TASPEN-3) yang menerangkan keadaan cacat sebagian selamanya.
- Foto copy KTP Pemohon.
- Foto copy Buku Tabungan (apabila pembayaran melalui transfer).

Mengalami Cacat Total Tetap, persyaratannya adalah sebagai berikut :

- Formulir Permintaan Pembayaran.
- Laporan Kecelakaan Kerja tahap II (Form TASPEN-2)
- Foto copy Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Cacat/ Surat Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK karena cacat.
- Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).
- Surat Keterangan Dokter (TASPEN-3)
- Foto copy KTP Pemohon.
- Foto copy Buku Tabungan (apabila pembayaran melalui transfer).

- **Pengajuan pembayaran Klim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terjadinya kecelakaan**